

# **IZIN RUMAH BERSALIN**

## **Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Rumah Bersalin**

Izin Rumah Bersalin adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Izin Rumah Bersalin.

## **Dasar Hukum Izin Rumah Bersalin**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

## **Apakah Syarat Izin Rumah Bersalin**

1. Surat Permohonan.
2. Surat Pernyataan Dokter Penanggung jawab.
3. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Penanggung jawab.
4. Rekomendasi dari Puskesmas
5. Fhoto copy Ijazah Dokter, Paramedis dan Non Medis.
6. Daftar Peralatan Medis, non Medis dan Obat obatan .
7. Fhoto copy izin gangguan / HO .
8. Pas fhoto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar.
9. FHoto copy Pemilik Usaha.
10. Denah rumah bersalin
11. Struktur organisasi
12. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL.
13. Advis dari Tim Terknis /Dinas Teknis.

## **Besarnya Tarif Retribusi**

Besarnya Retribusi Izin Rumah Bersalin Rp. 500.000.

*Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap*

## **Masa Berlakunya Izin Rumah Bersalin**

Masa berlakunya izin Rumah bersalin berlaku selama 5 (lima) Tahun .

**Sumber Data :** *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*